

**KEPASTIAN HUKUM SURAT KETERANGAN WARIS SEBAGAI
PERSYARATAN PENGAMBILAN JAMINAN KREDIT
*LEGAL CERTAINTY OF INHERITANCE CERTIFICATE AS A
REQUIREMENT FOR TAKING CREDIT GUARANTEE***

**Priscillia Pangalila, Okky Wilhelmina Sabathini Hutaeruk dan Oca Vidya
Primadona
Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga**

Korespondensi Penulis : priscillia.pangalila-2024@fh.unair.ac.id,
okky.wilhelmina.sabathini-2024@fh.unair.ac.id, oca.vidya.primadona-
2024@fh.unair.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Pangalila, Priscillia, Okky Wilhelmina Sabathini Hutaeruk dan Oca Vidya Primadona. *Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Prosedur pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) di kecamatan/kelurahan maupun pengadilan tidak mencakup verifikasi keberadaan wasiat, sehingga ahli waris sering tidak mengetahui adanya wasiat pewaris. Ketidadaan kewajiban pemberitahuan wasiat memperbesar potensi sengketa. Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual menunjukkan bahwa penetapan ahli waris dapat berubah apabila ditemukan akta wasiat sah berdasarkan Pasal 874 KUHPerdata, yang mengesampingkan penetapan waris sebelumnya.

Kata Kunci: Ahli Waris, Kepastian Hukum, Waris, Wasiat

ABSTRACT

The procedure for issuing a Certificate of Inheritance (SKW) at the sub-district or court level does not include verification of the existence of a will, resulting in heirs often being unaware of any testament made by the deceased. The absence of an obligation to disclose a will increases potential disputes. This normative legal research, using statutory and conceptual approaches, concludes that inheritance determinations may change upon discovery of a valid will pursuant to Article 874 of the Civil Code.

Keywords: Heir, Inheritance, Legal Certainty, Will

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga perbankan sebagai intermediary institution yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit perbankan pada hakikatnya selalu mengandung risiko, terutama risiko gagal bayar (default) dari debitur. Oleh karena itu, dalam praktik perbankan dikenal adanya jaminan kredit sebagai instrumen mitigasi risiko untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur. Dalam konteks ini, jaminan bukan hanya memiliki dimensi ekonomis, tetapi juga dimensi yuridis yang berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hukum dan asas kehati-hatian (prudential principle).¹ Permasalahan menjadi kompleks ketika debitur meninggal dunia dan jaminan kredit menjadi bagian dari harta warisan, sehingga timbul kebutuhan untuk menentukan siapa pihak yang berhak secara sah untuk melakukan pengambilan, pengalihan, atau penyelesaian atas objek jaminan tersebut.²

Dalam praktik perbankan di Indonesia, pengambilan jaminan kredit oleh ahli waris mensyaratkan adanya Surat Keterangan Waris (SKW) sebagai bukti formal mengenai status dan kedudukan hukum ahli waris. SKW berfungsi sebagai alat legitimasi administratif untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan klaim atau pengambilan jaminan benar-benar memiliki hak berdasarkan hukum waris.³ Namun demikian, eksistensi SKW dalam sistem hukum Indonesia masih menyisakan persoalan normatif dan praktis, terutama terkait aspek kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh pluralisme sistem hukum waris di Indonesia yang terdiri atas hukum waris perdata (KUHPperdata), hukum waris Islam, serta hukum adat. Perbedaan mekanisme penerbitan SKW baik melalui kelurahan, notaris, maupun penetapan pengadilan menimbulkan variasi standar pembuktian dan potensi disharmoni hukum.⁴

Permasalahan kepastian hukum semakin signifikan ketika SKW yang telah diterbitkan ternyata tidak mencerminkan kondisi hukum yang sebenarnya,

¹ Aden Ahmad, Sihabudin dan Siti Hamidah. *Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit*, Jurnal Selat: Vol.6, No.1 (2018), p.20.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, p.8.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.53.

⁴ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.23.

misalnya karena adanya wasiat yang tidak diketahui, sengketa antar ahli waris, atau kesalahan administratif dalam pencantuman nama ahli waris.⁵ Dalam konteks jaminan kredit, ketidakakuratan atau cacat hukum dalam SKW dapat berdampak serius terhadap kedudukan bank sebagai kreditur. Apabila bank menyerahkan atau memproses pengambilan jaminan kepada pihak yang ternyata bukan ahli waris yang sah, maka bank berpotensi menghadapi gugatan perdata maupun risiko kerugian finansial. Di sisi lain, ahli waris yang sah juga dapat dirugikan apabila haknya terabaikan akibat kekeliruan dalam SKW.⁶

Secara normatif, prinsip kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*). Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi dalam penerapannya.⁷ Dalam konteks SKW sebagai persyaratan pengambilan jaminan kredit, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keabsahan formal dokumen, tetapi juga menyangkut legitimasi materiil atas status ahli waris. Ketika regulasi mengenai SKW tersebar dalam berbagai ketentuan dan tidak memiliki satu pengaturan yang komprehensif, maka timbul ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Kondisi ini berimplikasi terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak, baik kreditur maupun ahli waris.⁸

Lebih lanjut, dalam praktik perbankan modern yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, bank diwajibkan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap dokumen hukum yang menjadi dasar tindakan hukum.⁹ Namun demikian, tidak adanya sistem verifikasi terintegrasi terhadap data kewarisan misalnya terkait keberadaan wasiat atau sengketa waris menjadikan SKW seringkali hanya dipandang sebagai dokumen administratif formal tanpa pengujian substansi yang mendalam. Akibatnya, apabila di kemudian hari ditemukan fakta hukum baru,

⁵ Siti Rohmatin, Aan Eko Widhiarto dan R. Imam Rahmat Sjafi'i, *Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris yang Dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk Warga Negara Indonesia Asli*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.7, No.1 (2022), p. 259.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, p.77.

⁷ Vani Wirawan, *Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.3 (2021), p.489–508.

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, p.67.

⁹ Imam Wahyu Jati, *Peralihan Hak atas Tanah karena Pewarisan*, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.4, No.1 (2024).

seperti adanya akta wasiat atau putusan pengadilan yang berbeda, maka keabsahan tindakan hukum yang telah dilakukan berdasarkan SKW tersebut dapat dipersoalkan.¹⁰

Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan praktik perbankan yang menuntut kepastian dan kecepatan layanan dengan realitas sistem hukum kewarisan yang plural dan belum terintegrasi secara sistemik.¹¹ Dalam perspektif hukum ekonomi, kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi terciptanya stabilitas transaksi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Tanpa kepastian hukum yang memadai, risiko hukum (legal risk) dalam sektor perbankan akan meningkat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kepastian hukum Surat Keterangan Waris sebagai persyaratan pengambilan jaminan kredit menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya penting dalam ranah teoritis untuk memperjelas konstruksi hukum SKW dalam sistem hukum nasional, tetapi juga dalam ranah praktis guna memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dan prosedur yang lebih menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur Surat Keterangan Waris (SKW) sebagai persyaratan pengambilan jaminan kredit.¹³ Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek yang diteliti adalah konstruksi hukum, asas, serta kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, sehingga analisis dilakukan melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris,

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, p.145.

¹¹ Nur Nafa Maulida Atlanta, Dominikus Rato dan Emi Zulaika, *Studi Komparasi Hak Waris dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember*, Lentera Hukum, Vol.5, No.3 (2018), p.435.

¹² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.12.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.13.

hukum perbankan dan hukum jaminan; bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli; sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang relevan.¹⁴

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis ketentuan normatif yang mengatur mengenai kedudukan serta kekuatan hukum Surat Keterangan Waris dalam sistem hukum Indonesia, serta relevansinya terhadap mekanisme pengambilan jaminan kredit dalam praktik perbankan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar seperti kepastian hukum, perlindungan hukum, asas kehati-hatian dan kekuatan pembuktian dalam hukum perdata. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya membangun argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif guna merumuskan konstruksi normatif yang mampu menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁵

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju penerapan pada permasalahan khusus yang dikaji. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kepastian hukum Surat Keterangan Waris sebagai persyaratan pengambilan jaminan kredit serta menawarkan formulasi konseptual yang relevan dalam kerangka sistem hukum nasional.¹⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, aspek normatif, yaitu perlunya penegasan konstruksi hukum mengenai status dan kekuatan pembuktian SKW dalam sistem hukum nasional. Ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan disharmoni dan inkonsistensi dalam praktik. Kedua, aspek praktis, yakni meningkatnya kompleksitas transaksi kredit perbankan yang menuntut adanya kepastian hukum dalam setiap tahapan penyelesaian kredit, termasuk dalam hal pengambilan jaminan oleh ahli waris.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.35.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, p.302.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, p.52.

Ketiga, aspek perlindungan hukum, baik bagi kreditur sebagai lembaga keuangan maupun bagi ahli waris sebagai subjek hukum yang berhak atas harta peninggalan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan teori kepastian hukum di bidang hukum perbankan dan hukum waris, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi regulatif untuk memperkuat integrasi dan harmonisasi pengaturan SKW sebagai instrumen hukum yang memiliki legitimasi kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam praktik perbankan nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum Surat Keterangan Waris sebagai dasar pengambilan jaminan kredit dalam perspektif sistem hukum kewarisan dan hukum perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep kepastian hukum dapat direkonstruksi dalam mekanisme penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Waris guna meminimalisir risiko hukum dalam pengambilan jaminan kredit?

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris sebagai Dasar Pengambilan Jaminan Kredit dalam Perspektif Sistem Hukum Kewarisan dan Hukum Perbankan di Indonesia

Kedudukan dan kekuatan hukum Surat Keterangan Waris (SKW) sebagai dasar pengambilan jaminan kredit tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sistem hukum kewarisan Indonesia yang pluralistik serta prinsip-prinsip hukum perbankan yang menekankan kepastian dan kehati-hatian. Dalam perspektif hukum kewarisan, hak atas harta peninggalan timbul secara otomatis sejak saat pewaris meninggal dunia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Selanjutnya Pasal 832 KUHPerdara menentukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun karena penetapan wasiat. Dengan demikian, secara normatif, hak ahli waris bersifat *ipso iure*, yaitu timbul demi hukum tanpa memerlukan pengesahan administratif tertentu. Namun dalam praktik, untuk kepentingan pembuktian dan administrasi, diperlukan dokumen formal yang menyatakan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris dan dalam konteks inilah SKW memiliki fungsi penting.¹⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, SKW bukan merupakan produk legislasi tunggal yang diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang, melainkan lahir dari praktik administratif dan kebutuhan pembuktian hukum.¹⁸ Bagi warga negara yang tunduk pada hukum perdata barat, SKW umumnya dibuat oleh notaris dalam bentuk akta otentik, sedangkan bagi yang tunduk pada hukum adat atau hukum Islam, SKW dapat diterbitkan oleh pejabat kelurahan atau desa, bahkan melalui penetapan pengadilan agama atau pengadilan negeri apabila terjadi sengketa.¹⁹ Variasi mekanisme ini menunjukkan bahwa SKW lebih bersifat sebagai alat bukti administratif daripada sumber hak itu sendiri. Hak kewarisan tetap bersumber pada ketentuan hukum waris yang berlaku, bukan pada SKW sebagai dokumen.

Dari perspektif hukum pembuktian, kedudukan SKW bergantung pada bentuk dan pejabat yang menerbitkannya. Apabila dibuat dalam bentuk akta notaris, maka SKW memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang tercantum di dalamnya,

¹⁷ Shafira Meidina R, Anita Afriana dan Pupung Faisal, *Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan Tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya sebagai Akta Otentik*, ADHAPER Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol.6, No.1 (2020), p.58.

¹⁸ Monika Ardia Ningsi Massora dan Victoria Pasari Putri, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat*, Notaire; Journal of Notarial Law, Vol.2, No.3 (2019), p.396.

¹⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.45.

sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembatalan atau gugatan.²⁰ Sebaliknya, SKW yang diterbitkan oleh kelurahan atau kepala desa pada umumnya dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan, yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik dan masih dapat disangkal atau diperdebatkan di muka pengadilan.²¹

Dalam kaitannya dengan pengambilan jaminan kredit, SKW berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi bank untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan pengambilan atau pengalihan jaminan benar-benar memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris. Dalam praktik perbankan, ketika debitur meninggal dunia dan masih memiliki kewajiban kredit, maka hak dan kewajiban tersebut beralih kepada ahli waris sepanjang mereka menerima warisan tersebut.²² Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1100 KUHPerdara yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima warisan turut memikul kewajiban pewaris. Oleh karena itu, pengambilan jaminan kredit oleh ahli waris tidak hanya berkaitan dengan hak atas harta, tetapi juga tanggung jawab terhadap utang pewaris.

Dalam hukum perbankan, penerimaan SKW sebagai syarat administratif didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang mewajibkan bank untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap identitas dan kapasitas hukum pihak yang bertransaksi.²³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian guna menjaga kesehatan dan stabilitas sistem perbankan. Dalam konteks ini, SKW menjadi instrumen untuk memitigasi risiko hukum (*legal risk*), yakni risiko kerugian akibat kelemahan aspek yuridis dalam suatu transaksi. Tanpa SKW, bank tidak memiliki dasar formal untuk memastikan siapa pihak yang sah menerima atau menyelesaikan jaminan kredit.²⁴

²⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, p.27.

²¹ Tengku Erwinsyahbana dan Harmita, *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Bagi Anak Luar Kawin dari Pernikahan Tidak Tercatat*, Novelty, Vol.8, No.2 (2017), p.280.

²² R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.102.

²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, p.121.

²⁴ Inca Nadya Damapolii dan R. Imam Rahmat Sjafi'i. *Kekuatan Pembuktian Wasiat Di Bawah Tangan dan Rasio Legis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bit. Jual tentang Beli Tanpa Adanya Bukti Tertulis*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Vol.5 No.2 (2020). P. 372.

Meskipun demikian, kekuatan hukum SKW sebagai dasar pengambilan jaminan kredit tidak bersifat absolut. SKW dapat dipersoalkan apabila terdapat fakta hukum baru, seperti adanya wasiat yang sebelumnya tidak diketahui atau adanya putusan pengadilan yang menetapkan komposisi ahli waris yang berbeda. Pasal 874 KUHPerdata menegaskan bahwa segala harta peninggalan menjadi milik para ahli waris sepanjang tidak ada ketentuan lain berdasarkan wasiat. Artinya, keberadaan wasiat yang sah dapat mengesampingkan pembagian waris berdasarkan undang-undang. Apabila SKW tidak mencantumkan atau tidak mempertimbangkan adanya wasiat tersebut, maka legitimasi SKW dapat dipertanyakan dan berimplikasi pada tindakan hukum yang didasarkan padanya.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum mengandung makna bahwa hukum harus jelas, konsisten dan dapat diprediksi penerapannya.²⁵ Dalam konteks SKW, kepastian hukum menghendaki adanya standar yang seragam mengenai prosedur penerbitan, verifikasi data dan kekuatan pembuktian dokumen tersebut. Ketidakteraturan mekanisme penerbitan SKW berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi bank maupun ahli waris. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Apabila SKW yang dijadikan dasar pengambilan jaminan kredit mudah dipersoalkan, maka fungsi perlindungan hukum tersebut menjadi lemah.²⁶

Selain itu, dalam perspektif hukum jaminan, objek jaminan yang menjadi bagian dari harta warisan pada dasarnya tetap terikat pada perjanjian jaminan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun prinsip *droit de suite* sendiri dalam hukum jaminan kebendaan menegaskan bahwa hak jaminan mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda tersebut berada.²⁷

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, p.77.

²⁶ Priyanti, *Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Waris*, Lex Renaissance, Vol.4, No.1 (2019), p.231-240.

²⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001, p.39.

Dengan demikian, meskipun terjadi peralihan kepemilikan karena pewarisan, hak bank sebagai kreditur tetap melekat pada objek jaminan. Namun, untuk melaksanakan atau mengembalikan jaminan setelah kewajiban diselesaikan, bank tetap memerlukan kepastian mengenai siapa yang berhak secara sah dan SKW menjadi instrumen administratif yang menjembatani kepentingan tersebut.

Di sisi lain, perlu dibedakan antara kedudukan SKW sebagai alat bukti administratif dan kewenangan pengadilan sebagai lembaga yang berwenang menetapkan status ahli waris secara yuridis final. Dalam hal terjadi sengketa kewarisan, SKW tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian, kekuatan hukum SKW bersifat relatif dan bergantung pada tidak adanya sengketa atau pembuktian sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa SKW bukanlah sumber hak, melainkan alat pembuktian awal (*prima facie evidence*).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif sistem hukum kewarisan, kedudukan SKW adalah sebagai alat bukti administratif yang menegaskan siapa yang dianggap sebagai ahli waris menurut data dan keterangan yang tersedia pada saat penerbitan. Dalam perspektif hukum perbankan, SKW memiliki fungsi strategis sebagai instrumen mitigasi risiko hukum dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian.

Kekuatan hukumnya bergantung pada bentuknya (akta otentik atau di bawah tangan), kesesuaian dengan ketentuan hukum waris yang berlaku, serta tidak adanya sengketa atau wasiat yang sah yang mengesampingkannya. Oleh karena itu, untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengambilan jaminan kredit, diperlukan harmonisasi regulasi dan standarisasi prosedur penerbitan SKW agar memiliki legitimasi yang lebih kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi bank maupun ahli waris.

Perlu ditegaskan bahwa Surat Keterangan Waris (SKW) secara yuridis bukan merupakan dokumen yang dapat dibuat secara di bawah tangan,

melainkan suatu surat keterangan yang lahir dari kewenangan pejabat tertentu guna memberikan kepastian mengenai status dan kedudukan para ahli waris. SKW pada praktiknya diterbitkan oleh notaris atau aparat kelurahan/desa yang diketahui oleh camat, sehingga memiliki kekuatan administratif sebagai alat bukti dalam menentukan subjek hukum yang berhak atas suatu harta peninggalan. Oleh karena itu, pemahaman bahwa SKW dapat berbentuk di bawah tangan tidak sejalan dengan fungsi dan tujuan hukumnya. Lebih lanjut, dalam konteks penelitian, perlu dibangun jembatan konseptual antara SKW yang berada dalam rezim hukum waris dengan praktik perkreditan yang merupakan bagian dari hukum ekonomi dan perbankan. Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan melalui peran SKW sebagai dasar legitimasi bagi para ahli waris dalam melakukan tindakan hukum, termasuk mengajukan kredit dengan menjaminkan objek waris. Dalam hal ini, lembaga keuangan akan menggunakan SKW untuk menilai keabsahan pihak pemohon kredit, memastikan bahwa seluruh ahli waris telah memberikan persetujuan, serta menilai kejelasan status kepemilikan atas objek yang dijadikan agunan. Dengan demikian, SKW tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif dalam hukum keluarga, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam proses analisis kredit, khususnya dalam aspek legalitas subjek hukum dan kepastian objek jaminan, sehingga memperlihatkan adanya irisan fungsional antara dua rezim hukum yang berbeda tersebut.

2. Rekonstruksi Konsep Kepastian Hukum dalam Mekanisme Penerbitan dan Penggunaan Surat Keterangan Waris untuk Meminimalisir Risiko Hukum dalam Pengambilan Jaminan Kredit

Konsep kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem negara hukum. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai adanya aturan tertulis, tetapi juga mencakup kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta kemampuan hukum untuk memberikan prediktabilitas bagi para pihak.²⁸ Adapun dalam konteks Surat Keterangan Waris (SKW),

²⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, 1950.

persoalan kepastian hukum menjadi krusial karena dokumen ini dijadikan dasar administratif dalam pengambilan atau pengembalian jaminan kredit oleh ahli waris. Ketika SKW tidak memiliki standar penerbitan yang seragam dan tidak didukung mekanisme verifikasi yang memadai, maka risiko hukum (*legal risk*) bagi perbankan dan ahli waris menjadi tinggi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep kepastian hukum dalam mekanisme penerbitan dan penggunaan SKW.²⁹

Secara teoretis, kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo mengandung unsur kejelasan norma, konsistensi dan tidak adanya kontradiksi dalam sistem hukum.³⁰ Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa kepastian hukum harus diimbangi dengan keadilan dan kemanfaatan, sehingga tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga substantif.³¹ Dalam praktik penerbitan SKW, permasalahan muncul karena tidak adanya regulasi tunggal yang secara komprehensif mengatur prosedur, standar verifikasi dan kekuatan pembuktian SKW. Mekanisme yang berbeda-beda baik melalui kelurahan, notaris, maupun pengadilan menimbulkan disparitas kualitas pembuktian. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut adanya keseragaman standar.³²

Rekonstruksi pertama yang dapat dilakukan adalah harmonisasi regulasi mengenai SKW dalam satu kerangka normatif yang lebih terintegrasi. Saat ini, dasar hukum kewarisan tersebar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris Islam, serta hukum adat.³³ Pluralisme ini memang merupakan realitas sosiologis Indonesia, namun dalam konteks administrasi modern, perlu ada standar prosedural minimum yang berlaku nasional. Standarisasi ini tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan substansi hukum waris, melainkan menyeragamkan

²⁹ D. D. Sudrajat, *Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris bagi Masyarakat Adat Bali*, Veritas et Justitia, Vol.6, No.2 (2020), p.461-462.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, p.77.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.54.

³² I. G. K. P. M. Yoga, A. Kusumadara dan E. S. Kawuryan, *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.3, No.2 (2018), p.138.

³³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.12.

prosedur pembuktian administratif yang digunakan dalam transaksi keuangan, khususnya perbankan.³⁴

Rekonstruksi kedua berkaitan dengan penguatan mekanisme verifikasi dalam penerbitan SKW. Dalam praktik, SKW seringkali diterbitkan berdasarkan pernyataan para pihak dan saksi tanpa sistem pengecekan terintegrasi mengenai kemungkinan adanya wasiat atau sengketa waris. Padahal, Pasal 874 KUHPdata menegaskan bahwa keberadaan wasiat dapat mengesampingkan pembagian waris berdasarkan undang-undang. Ketika wasiat tidak terdeteksi, maka SKW berpotensi tidak mencerminkan keadaan hukum yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan integrasi data antara notaris, pengadilan dan instansi pencatatan sipil guna memastikan bahwa setiap penerbitan SKW didahului oleh verifikasi menyeluruh terhadap kemungkinan adanya akta wasiat atau perkara waris yang sedang berjalan.³⁵

Dalam perspektif hukum perbankan, rekonstruksi kepastian hukum juga harus selaras dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank wajib memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan memiliki dasar yang sah dan tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, penggunaan SKW sebagai dasar pengambilan jaminan kredit seharusnya tidak hanya bersifat formal administratif, tetapi juga dilengkapi dengan mekanisme *due diligence* hukum, seperti kewajiban pernyataan tertulis ahli waris mengenai tidak adanya sengketa serta kewajiban klarifikasi apabila terdapat indikasi wasiat.

Rekonstruksi ketiga adalah terkait peningkatan status pembuktian SKW. Saat ini, tidak semua SKW memiliki kekuatan sebagai akta otentik. SKW yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, sedangkan SKW yang dibuat oleh pejabat kelurahan umumnya dipandang sebagai akta di bawah tangan.

³⁴ M. Yusuf dan C. Anam. *Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Sengketa Waris*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.1 (2021), p.275.

³⁵ Eryandi P. Pane. *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online*, Locus Journal of Academic Literature, Vol.1, No.1 (2022), p.38-39.

Perbedaan ini menciptakan ketidakpastian dalam praktik perbankan. Untuk meminimalisir risiko hukum, perlu dipertimbangkan kebijakan yang mendorong agar SKW yang digunakan dalam transaksi bernilai ekonomi tinggi, seperti pengambilan jaminan kredit, dibuat dalam bentuk akta otentik atau disahkan melalui mekanisme penetapan pengadilan.

Selain itu, rekonstruksi kepastian hukum juga dapat dilakukan melalui digitalisasi dan integrasi sistem informasi kewarisan. Dalam era transformasi digital sektor keuangan, sistem administrasi hukum yang terfragmentasi menjadi hambatan bagi efisiensi dan kepastian. Integrasi data antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Pengadilan dan perbankan dapat menciptakan sistem verifikasi yang lebih transparan. Dengan adanya basis data terpusat mengenai akta wasiat dan penetapan waris, risiko kesalahan administratif dapat ditekan secara signifikan.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif lebih diutamakan dibandingkan perlindungan represif.³⁶ Rekonstruksi kepastian hukum SKW harus diarahkan pada pencegahan sengketa sejak awal, bukan sekadar penyelesaian setelah sengketa terjadi. Dengan mekanisme verifikasi dan standarisasi yang jelas, bank dapat terhindar dari potensi gugatan akibat kesalahan dalam menyerahkan jaminan kepada pihak yang tidak berhak.

Lebih lanjut, perlu ditegaskan bahwa rekonstruksi kepastian hukum tidak berarti menghilangkan fleksibilitas hukum waris yang pluralistik. Sebaliknya, rekonstruksi harus dilakukan dengan pendekatan sistemik, yaitu membedakan antara aspek substansi hukum waris dan aspek administratif pembuktiannya. Substansi waris tetap mengikuti hukum yang berlaku bagi masing-masing subjek, sedangkan prosedur pembuktian administratif dalam transaksi ekonomi dapat diseragamkan untuk menjamin kepastian dan efisiensi.³⁷

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.2.

³⁷ Beryl Alfarez Hertanto dan A. Sulistiyono. *Urgensi Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Elektronik Pinjaman Online*, *Terang Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.1, No.1 (2024), p.269-270.

Dalam konteks pengambilan jaminan kredit, risiko hukum yang paling signifikan adalah potensi gugatan dari pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan penetapan ahli waris. Risiko ini termasuk dalam kategori *legal risk* sebagaimana dikenal dalam praktik manajemen risiko perbankan.³⁸ Apabila bank menyerahkan jaminan kepada ahli waris berdasarkan SKW yang kemudian terbukti cacat hukum, maka bank dapat dituntut atas dasar perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Oleh karena itu, penguatan kepastian hukum SKW merupakan bagian integral dari manajemen risiko perbankan.

Dengan demikian, rekonstruksi konsep kepastian hukum dalam mekanisme penerbitan dan penggunaan SKW dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis: (1) harmonisasi regulasi dan standarisasi prosedur penerbitan; (2) integrasi sistem verifikasi data wasiat dan sengketa waris; (3) penguatan status pembuktian SKW melalui akta otentik atau penetapan pengadilan; (4) penerapan *due diligence* hukum oleh bank sebagai implementasi prinsip kehati-hatian; serta (5) digitalisasi sistem administrasi kewarisan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Melalui rekonstruksi tersebut, SKW tidak lagi sekadar dokumen administratif formal, tetapi menjadi instrumen hukum yang memiliki legitimasi kuat dan memberikan kepastian hukum yang memadai dalam praktik pengambilan jaminan kredit. Pada akhirnya, penguatan kepastian hukum SKW akan berkontribusi pada stabilitas sektor perbankan, perlindungan hak ahli waris, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

C. PENUTUP

Kedudukan Surat Keterangan Waris (SKW) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya merupakan alat bukti administratif yang menegaskan siapa yang dianggap sebagai ahli waris berdasarkan data dan keterangan yang tersedia pada saat penerbitannya, bukan sebagai sumber lahirnya hak kewarisan itu sendiri.

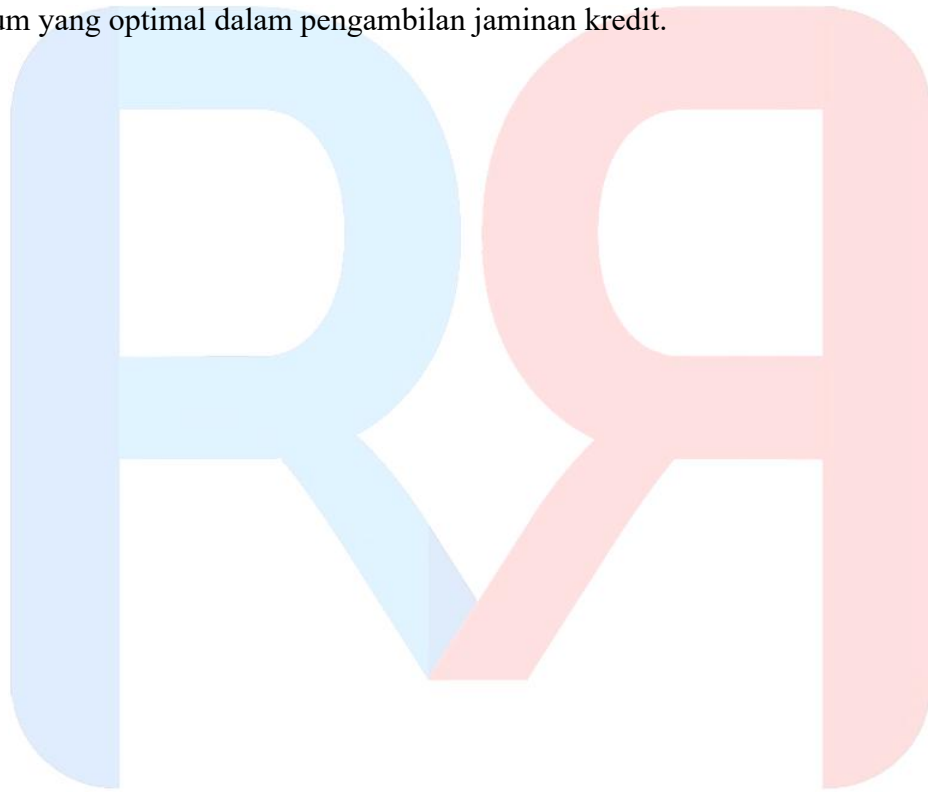
³⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, p.88.

Dalam perspektif hukum kewarisan, hak ahli waris timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku, sedangkan SKW berfungsi sebagai instrumen pembuktian formal. Dalam perspektif hukum perbankan, SKW memiliki peran strategis sebagai dasar legitimasi dalam pengambilan jaminan kredit dan sebagai instrumen mitigasi risiko hukum dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian. Namun, kekuatan hukumnya bersifat relatif dan bergantung pada bentuknya (akta otentik atau di bawah tangan), kesesuaian dengan ketentuan hukum waris, serta tidak adanya sengketa atau wasiat yang sah yang mengesampingkannya.

Dalam rangka memperkuat kedudukan dan kekuatan hukum Surat Keterangan Waris (SKW) sebagai dasar pengambilan jaminan kredit, disarankan agar dilakukan penataan regulasi yang lebih komprehensif mengenai standar penerbitan dan penggunaan SKW dalam transaksi perbankan. Pemerintah perlu merumuskan pedoman nasional yang mengatur klasifikasi kekuatan pembuktian SKW, termasuk mendorong penggunaan akta otentik atau penetapan pengadilan untuk kepentingan transaksi bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, perbankan perlu menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih ketat dalam menerima SKW, termasuk verifikasi keabsahan dan kesesuaian dengan sistem hukum waris yang berlaku, guna meminimalisir potensi sengketa dan risiko hukum di kemudian hari.

Rekonstruksi konsep kepastian hukum dalam mekanisme penerbitan dan penggunaan Surat Keterangan Waris harus diarahkan pada penguatan standar prosedural, integrasi sistem verifikasi data kewarisan, serta peningkatan kualitas pembuktian dokumen guna meminimalisir risiko hukum dalam pengambilan jaminan kredit. Kepastian hukum tidak cukup dipahami secara formalistik melalui keberadaan dokumen SKW semata, melainkan harus diwujudkan melalui harmonisasi regulasi, standarisasi penerbitan, penerapan *due diligence* oleh perbankan, serta digitalisasi dan integrasi data wasiat dan sengketa waris. Dengan demikian, SKW dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang tidak hanya memberikan legitimasi administratif, tetapi juga menjamin perlindungan hukum yang lebih optimal bagi bank dan ahli waris dalam praktik perbankan nasional.

Untuk merekonstruksi kepastian hukum dalam mekanisme penerbitan dan penggunaan SKW, disarankan adanya integrasi sistem administrasi kewarisan secara nasional melalui digitalisasi data wasiat, penetapan waris dan informasi sengketa yang dapat diakses secara terbatas oleh lembaga perbankan dan pejabat berwenang. Harmonisasi regulasi antarinstansi—termasuk notaris, pengadilan dan pemerintah daerah—perlu dilakukan guna menciptakan standar verifikasi yang seragam. Selain itu, bank perlu menerapkan prinsip *legal due diligence* secara lebih substantif, tidak hanya mengandalkan formalitas dokumen, sehingga SKW benar-benar menjadi instrumen yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal dalam pengambilan jaminan kredit.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2015. *Hukum Notaris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Per kreditan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Ibrahim, Johnny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Radbruch, Gustav. 1950. *Legal Philosophy. Dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. (Cambridge: Harvard University Press).
- Rahardjo, S. 2006. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2001. *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (Yogyakarta: Liberty).
- Subekti. R. 2008. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- _____. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa).
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. (Bandung: Refika Aditama).
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Publikasi

- Ahmad, A., Sihabudin dan Hamidah, S.. *Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit*. Jurnal Selat. Vol.6. No.1 (2018).
- Atlanta, N. N. M., Rato, D. dan Zulaika, E.. *Studi Komparasi Hak Waris Dalam Hukum Adat dan Islam di Masyarakat Madura Perantauan Desa Jelbuk, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember*. Lentera Hukum. Vol.5. No.3 (2018).
- Damapolii, I. N. dan Sjafi'i, R. I. R.. *Kekuatan Pembuktian Wasiat di Bawah Tangan dan Rasio Legis Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.Bit*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.5. No.2 (2020).
- Erwinsyahbana, T. dan Harmita. *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Anak Luar Kawin dari Pernikahan Tidak Tercatat*. Jurnal Hukum Novelty. Vol.8. No.2 (2017).
- Hertanto, B. A. dan Sulistiyono, A.. *Urgensi Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Elektronik Pinjaman Online*. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.1. No.1 (2024).

- Jati, I. W.. *Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan*. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.4. No.1 (2024).
- Massora, M. A. N. dan Putri, V. P.. *Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat*. Notaire: Journal of Notarial Law. Vol.2. No.3 (2019).
- Meidina, S., Afriana, A. dan Faisal, P.. *Surat Keterangan Waris yang Memuat Keterangan Tidak Benar Dikaitkan dengan Kekuatan Pembuktiannya Sebagai Akta Otentik*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata. Vol.6. No.1 (2020).
- Pane, E. P.. *Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online*. Locus Journal of Academic Literature. Vol.1. No.1 (2022).
- Priyanti, S. E.. *Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Waris*. Lex Renaissance. Vol.4. No.1 (2019).
- Rohmatin, S., Widhiarto, A. E. dan Sjafi'i, R. I. R.. *Keabsahan Surat Keterangan Ahli Waris yang Dibuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk Warga Negara Indonesia Asli*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.7. No.1 (2022).
- Sudrajat, D. D.. *Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh Notaris bagi Masyarakat Adat Bali*. Veritas et Justitia. Vol.6. No.2 (2020).
- Wirawan, V.. *Tindak Pidana Perpajakan dalam Pembuatan dan Pendaftaran Surat Keterangan Waris*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.15. No.3 (2021).
- Yoga, I. G. K. P. M., Kusumadara, A. dan Kawuryan, E. S.. *Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris untuk Warga Negara Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.3. No.2 (2018).
- Yusuf, M. dan Anam, C.. *Pemenuhan Aspek Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan Hukum dalam Sengketa Waris*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (2021).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Priscillia Pangalila, Okky Wilhelmina Sabathini Hutaauruk dan Oca Vidya Primadona

Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.